



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Desi Sari Dewi**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Buluduri/20 Juni 1992, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : di Link II Namo Durian, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Rommy Simanjuntak**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Langkat/05 Oktober 1987, Agama : Kristen, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : di Link II Namo Durian, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2012 secara agama kristen dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dengan kutipan akta perkawinan nomor 1475/T/MDN/2013 Tanggal 15 Januari 2013
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal hingga bulan Januari 2021 tinggal di rumah mertua / rumah orang tua TERGUGAT, yang beralamatkan di Link II Namo Durian, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan di bulan Januari 2021 PENGGUGAT pergi dan menetap di kota medan hingga sekarang.
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NATASYA JENIPER BR SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Langkat, 01 – 02 – 2014, Usia 7 tahun,-
  - GEMPITA LESTARI BR SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Binjai, 09 – 09 – 2016, Usia 5 tahun,-
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dalam keadaan harmonis / baik-baik saja, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2015, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan, pertengkaran.
  5. Bahwa pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT di karenakan faktor ekonomi, karena sejak 2015 TERGUGAT tidak bekerja, di tahun 2015 mertua PENGGUGAT memberikan modal usaha Koperasi yang di jalankan oleh PENGGUGAT, namun hanya bertahan setahun saja hingga tahun 2016, hal ini di sebabkan karena TERGUGAT selalu meminta uang, belum lagi pengeluaran rumah tangga di ambil dari usaha tersebut, sementara TERGUGAT tidak juga bekerja.
  6. Bahwa di tahun 2016, kurang lebih setahun PENGGUGAT dan TERGUGAT di biayai oleh mertua PENGGUGAT, dan di tahun 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Tanjung Balai, namun hanya bertahan kurang lebih 3 bulan saja, karena TERGUGAT tidak juga bekerja, akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke rumah orang tua TERGUGAT.
  7. Bahwa di tahun 2018 mertua PENGGUGAT kembali membantu dengan memberikan modal usaha Koperasi yang di jalankan oleh PENGGUGAT, namun hanya kurang lebih satu tahun, usaha Koperasi kembali bangkrut tepatnya di tahun 2019, di karenakan TERGUGAT selalu meminta uang kepada PENGGUGAT, belum lagi pengeluaran rumah tangga, sementara TERGUGAT tidak juga bekerja.
  8. Bahwa setiap kali PENGGUGAT mengingatkan / menasehati TERGUGAT untuk mencari pekerjaan TERGUGAT marah dan memaki PENGGUGAT dengan kasar.
  9. Setelah usahanya kembali bangkrut, PENGGUGAT ikut bekerja dengan orang tuanya sebagai pelayan di warung makan, namun hanya kurang lebih 6 bulan saja, karena warung makan milik orang tua PENGGUGAT tutup.
  10. Selanjutnya kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali di biayai oleh mertuanya PENGGUGAT sehari harinya, dan di tahun 2020 TERGUGAT sempat bekerja, namun karena bermasalah akhirnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb



TERGUGAT di berhentikan dari perkebunan tempat dia bekerja, kembali kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT di biayai oleh mertua PENGGUGAT.

11. Di bulan Januari 2021, PENGGUGAT dan kedua anaknya pergi ke medan untuk bekerja di medan, namun hingga saat ini TERGUGAT tak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya.
12. Bahwa akibat dari seringnya pertengkaran tersebut, pihak keluarga PENGGUGAT pernah di kumpulkan untuk mendamaikan kedua nya, namun setelah nya TERGUGAT masih belum ada perubahan.
13. Bahwa PENGGUGAT terakhir kali bertemu dengan TERGUGAT pada bulan Mei 2021,
14. Bahwa berdasarkan alasan di atas, PENGGUGAT merasakan kondisi rumah tangganya sekarang ( antara penggugat dan tergugat ) tidak mungkin dapat di pertahankan lagi ( rukun kembali ). Maka oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
15. Bahwa karena anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NATASYA JENIPER BR SIMANJUNTAK, Perempuan, Usia 7 tahun,- dan GEMPITA LESTARI BR SIMANJUNTAK, Perempuan, Usia 5 tahun, masih dibawah umur sehingga anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu , Maka oleh karena itu agar kiranya hakim dapat menetapkan Penggugat sebagai pegegang hak asuh anak tersebut,
16. Bahwa untuk pemeriliharaan anak perlu biaya kehidupan anak dan merupakan tanggung Jawab Tergugat sebagai Bapak nya maka pantas dan wajar apabila hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan anak yang totalnya bisa di hitung senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya dibayar melalui PENGGUGAT setiap tanggal 5 perbulanya

Maka dengan segalah hormat, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan ini, untuk menetapkan hari persidangan, dan memanggil masing PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut,

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT.



- b. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan akta perkawinan nomor 1475/T/MDN/2013 Tanggal 15 Januari 2013, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
- c. Memberikan Hak Asuh anak terhadap PENGUGAT.
- d. Memutuskan bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk memenuhi biaya kehidupan anak sebesar di hitung senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya dibayar melalui Penggugat setiap tanggal 5 perbulanya
- e. Meminta kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Stabat, yang telah di tunjuk agar mengirimkan salinan putusan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Medan yang berwenang agar di catatkan dalam catatan yang di peruntukan untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- f. Meminta kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Stabat, yang telah di tunjuk agar mengirimkan salinan putusan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil yang berwenang agar di catatkan dalam catatan yang di peruntukan untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- g. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku di negara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kepersidangan sementara Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusrizal, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 28 juli 2022 dan 8 Agustus 2022, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tanggal 4 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1475/T/MDN/2013, tertanggal 15 Januari 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan ke-2 (dua) anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan ke-2 (dua) anaknya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penjelasan dari Penggugat bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat sementara sudah bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam gugatan *a quo*, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama WULANDARI SURBAKTI dan DONI ALFIANSYAH yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah bekerja sejak dahulu sedangkan Penggugat selalu bekerja dengan berjualan makanan serta berjualan pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan karena Tergugat tidak bekerja maka mereka sering bertengkar sehingga Penggugat beserta kedua anaknya sering ke rumah orang tua karena tidak tahan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun Saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205026006920002 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Desi Sari Dewi, bukti P-2 berupa Fotokopi Petikan Daftar Surat Nikah Nomor 24/POUK-TLV/2012 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Rommy Simanjuntak dan Desi Sari Dewi, bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205023005140001 tanggal 23 Juni 2021 atas nama Rommy Simanjuntak, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-02022017-0035



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2Februari2017 atas nama Gempita Lestari Br Simanjuntak dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1475/T/MDN/2013 tanggal 15Januari2013 atas nama Rommy Simanjuntak dan Desi Sari Dewi, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen dan tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P-2, P-3 dan P-5 dimaksud;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dari Penggugat telah membuktikan bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan ke-2 (dua) anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petutum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) yakni"Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan akta perkawinan nomor 1475/T/MDN/2013 Tanggal 15 Januari 2013, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas bahwa benar berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1475/T/MDN/2013 tanggal 15 Januari 2013 atas nama Rommy Simanjuntak dan Desi Sari Dewi, telah membuktikan bahwa di Tanjung Langkat tanggal 4 Oktober 2012 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt A. Telaembanua. Mth dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 15 Januari 2013, yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum

Halaman 7 dari 14Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan ke-2 (dua) anaknya;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan ke-2 (dua) anaknya, dan untuk itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb





hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga “Memberikan Hak Asuh anak terhadap PENGUGAT”;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, “ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban “memelihara” dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NATASYA JENIPER BR SIMANJUNTAK, yang pada saat putusan ini dijatuhkan anak tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun dan GEMPITA LESTARI BR SIMANJUNTAK usia 5 (lima) tahun, dan belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang sampai dengan saat ini masih tinggal bersama penggugat, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bilamana penggugat ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang belum dewasa tersebut, dan untuk itu petitum angka tiga ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat “Memutuskan bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk memenuhi biaya kehidupan anak sebesar di hitung senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya dibayar melalui Penggugat setiap tanggal 5 perbulanya” Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua meskipun telah terjadi perceraian, maka dengan memperhatikan kemampuan dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari dua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat maka menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai ayah kandung dari anak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Natasha Jeniper Br Simanjuntak dan Gempita Lestari Br Simanjuntak yang masih dibawah umur tentunya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya meskipun telah putus hubungan perkawinan dengan ayahnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan biaya hidup terhadap kedua anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat sampai anak tersebut dewasa adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud sejalan pula dengan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat dari gugatan penggugat, adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan dipandang wajar untuk ukuran sekarang, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima "Meminta kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Stabat, yang telah di tunjuk agar mengirimkan salinan putusan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Medan yang berwenang agar di catatkan dalam catatan yang di peruntukan untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :*"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*.Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitum kelima Penggugatadalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam gugatannya, penggugat telah memohon agar *“Meminta kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Stabat, yang telah di tunjuk agar mengirimkan salinan putusan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil yang berwenang agar di catatkan dalam catatan yang di peruntukan untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula norma dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) disebutkan Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, ayat (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan, ayat (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberlakukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari norma hukum dimaksud masing-masing pihak yang terkait dengan hal dimaksud termasuk Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban hukumnya masing-masing sepanjang permintaan untuk itu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permintaan penggugat pada petitum keenam tersebut dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ketujuh oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) berikut Penjelasan Pasal tersebut huruf f, Pasal 41, Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2)

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan akta perkawinan nomor 1475/TMDN/2013 Tanggal 15 Januari 2013, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat agar mengirimkan turunan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam buku register yang diperlukan untuk itu;
4. Memberikan Hak Asuh anak Natasha Jeniper Br Simanjuntak dan Gempita Lestari Br Simanjuntak kepada PENGGUGAT;
5. Memutuskan bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk memenuhi biaya kehidupan anak sebesar di hitung senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulanya dibayar melalui Penggugat setiap tanggal 5 perbulannya;
6. Meminta kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Stabat, yang telah di tunjuk agar mengirimkan salinan putusan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Medan yang berwenang agar di catatkan dalam catatan yang di peruntukan untuk itu;
7. Meminta kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Stabat, yang telah di tunjuk agar mengirimkan salinan putusan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Langkat agar di catatkan dalam catatan yang di peruntukan untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stbtanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari

Halaman 13 dari 14Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB .....	: Rp 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp 1.270.000,00;
4. Materai .....	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.395.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh  
lima ribu rupiah);